

18

**IMPLEMENTASI KLAUSULA “DIKUASAI OLEH NEGARA” DALAM
PASAL 33 UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN INDONESIA**

Muhammad Fazry

Dosen Universitas NUKU

(Naskah diterima: 10 Agustus 2018, disetujui: 26 Oktober 2018)

Abstract

This study aims to explore and discover how the implementation of the clause "controlled by the state" in article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the practice of Indonesian integrity. And what factors influence the implementation of the clause "controlled by the state" in article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Indonesian constitutional practice. This writing focuses on how the implementation of State control in article 33 of the 1945 Constitution. And find out what factors influence the implementation of state control in practice. This research is a normative study using a statute aproach approach, and a conceptual approach. By using a qualitative descriptive analysis model as an analysis knife. The research subject is Article 33 of the 1945 Constitution, especially in the "controlled by the State" clause.

Keywords: *Restoring Economic Democracy and reorientation of the value of "Mastered by the State" Clause in Article 33 of the Constitution.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menemukan bagaimana implementasi klausula “dikuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktek ketatanegaraan Indonesia. Serta faktor-faktor apakah yang mempengaruhi implementasi klausula “di kuasai oleh negara” dalam pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam praktek ketatanegaraan indonesia. Penulisan ini memfokuskan pada bagaimana implementasi penguasaan Negara dalam pasal 33 UUD 1945. Dan menemukan factor-faktor apakah yang memperngaruhi implementasi penguasaan Negara dalam prakteknya. Penelitian ini merupakan penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Dengan menggunakan model analisis deskriptif kualitatif sebagai pisau analisis. Subjek penelitiannya adalah Pasal 33 UUD 1945 terutama pada klausula “dikuasai oleh Negara”.

Kata Kunci: Mengembalikan Demokrasi Ekonomi dan reorientasi niali Klausula “*Dikuasai Oleh Negara*” dalam Pasal 33 UUD.

I. PENDAHULUAN

Manusia mempunyai kecenderungan dan kebutuhan akan kepastian dan keadilan. Sebab, hanya dalam kepastian berkeadilan manusia mampu untuk mengaktualisasikan segala potensi kemanusiannya secara wajar dan baik. Salah satu fungsi dari hukum ialah sebagai alat untuk menciptakan kepastian dan keadilan tersebut. Upaya yang semestinya dilakukan guna menciptakan kepastian dan keadilan ialah hukum harus dilaksanakan secara layak. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara damai, normal tetapi dapat terjadi pula karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar tersebut haruslah ditegakkan, dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadikan kenyataan sehingga ketertiban berkeadilan terwujud.

Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Namun perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum

ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeiteit*). Tanpa kepastian hukum orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Akan tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya juga akan kaku serta tidak menutup kemungkinan akan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian. Dan kadang undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*).

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Penegasan ini berarti bahwa sebagai suatu Negara, Indonesia telah memilih Negara hukum (*welfarestaat*) sebagai bentuk suatu Negara, yang berarti bahwa, setiap tindakan dan akibatnya, yang di lakukan oleh semua pihak di Negari ini, harus di dasarkan atas hukum dan di selesaikan menurut hukum. Indonesia adalah Negara yang berbentuk demikian, yang telah memilih hukum sebagai

sarana utama untuk mengatur kehidupannya, Kesejahteraan sosial, ekonomi, menjaga dan menguasai berbagai harta kekayaannya, potensi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan berbagai aspek kehidupan lainnya, hal itu telah tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan pedoman Negara, untuk mengarahkan arah dan tujuan Negara tersebut.

Dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul “Kesejahteraan Sosial”, pasal 33 UUD 1945. menekankan bawwasannya pembangunan ekonomi nasional haruslah berlandaskan pada peningkatan kesejahteraan sosial. Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan paramater dari keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya yang merata, bukan semata-mata angka pertumbuhan ekonomi apalagi kemegahan pembangunan ekonomi fisik. Pasal 33 UUD 1945 merupakan pasal yang mengutamakan kepentingan masyarakat bersama, tanpa mengabaikan kepentingan individu. Pada Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa : (a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (c) Bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penjelasan atas Pasal tersebut mencantumkan istilah dan sekaligus konsep “demokrasi ekonomi” apabila ditafsirkan berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat di katakan bahwa monopoli yang ada dan boleh di lakukan oleh di Republik Indonesia adalah hanya di lakukan oleh negara, Dan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, maka monopoli itu hanya bisa di lakukan dan ditunjukan untuk “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat” Namun kemudian, yang menjadi permasalahan dan perlu suatu penafsiran hukum yang lebih jauh ke dalam serta sebuah aturan hukum yang tegas adalah bagaimana maksud dan arti secara mekanis terhadap klausul “dikuasai oleh Negara.

II. HASIL PENELITIAN

Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara” Dalam Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.

Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 sepanjang soal penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya ditafsirkan merupakan suatu produk hukum

yang sangat responsive dalam keberpihakan-nya terhadap Rakyat, dan sarat akan wawasan kebangsaan, merupakan suatu produk hukum yang diamanatkan untuk mendobrak watak kolonialis yang masih mencengkeram bangsa Indonesia dalam struktur penindasan dari tahun ke tahun untuk menjadi bangsa dan negara yang benar-banar merdeka, maka tak heran dalam Bab XIV UUD 1945 Pasal 33 (Amandemen ke-4 tahun 2002) yang berjudul “Perekonomian Nasional Dan, Kesejahteraan Sosial” ini bisa terbilang merupakan salah satu pasal yang sangat fundamental, karna merupakan penopang atau gerbang landasan kebangsaan Negara Republik Indonesai.

Maka yang Yang harus disadari bahwa pasal tersebut tak terlepas dari sasaran empuk oleh berbagai kepentingan ekonomi, politik, soial, dan budaya. Fakta pengalaman awal kita Dalam melihat penuangan konsep pasal 33 UUD 1945 pastilah tak terlepas dan terbentuk dari suatu kondisi historis yang melingkupi Negara Republik Indonesai, serta kondisi psikologis tertentu yang dialami para pendiri bangsa kita dalam menuangkan arti dan pengertian dari pasal dan hingga turunanannya. Oleh sebabnya dalam hal ini, penulis akan menggunakan hermeneutika hukum sebagai metode penemuan baru dengan

interpretasi teks, yang mampu mengangkat suatu kondisi, dimana kondisi tersebut yang melatarbelakangi lahirnya suatu hukum.

Metode interpretasi tersebut dapat membantu dalam menemukan suatu implementtasi secara riil serta tidak mengaburkan setiap isi, defenisi, makna, dan kondisi historis yang terkandung di dalam pasal tersebut. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) pada dasarnya merupakan wilayah kerja hukum yang sangat luas cakupannya. Ia dapat dilakukan oleh orang-perorangan (individu), ilmuwan/peneliti hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan pengacara/advokad), direktur perusahaan swasta BUMN/BUMD sekalipun. Namun dalam hal ini penulis berusaha membatasi diri pada upaya penemuan hukum Oleh hakim, ilmuwan/peneliti hukum tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa kongkrit, tetapi juga penciptan hukum dan pembentukan hukumnya sekaligus.

Teks dan Historis Penguasaan Negara

Dalam Pasal 33 UUD 1945.

Latar belakang lahirnya pasal 33 UUD 1945 mendekatkan kita untuk memahami lahirnya konstitusi. Dalam kenyataannya, perdebatan sebelum dimuatnya pasal 33 dalam

konstitusi telah lebih dahulu dilakukan musyawarah oleh para “Founding Father” bangsa Indonesia. Melalui rapat Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia, para Founding Father ini mengeluarkan berbagai macam pendapat dan pernyataan yang intinya untuk mencari rumusan yang tepat dalam membuat satu pasal mengenai perekonomian didalam materi muatan konstitusi.

Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof MR DR Soepomo, anggota BPUPK berpidato tentang perhubungan antara Negara dan perekonomian. Dalam Negara yang berdasar integralistik yang berdasar persatuan, maka dalam lapangan ekonomi akan dipakai sistim “sosialisme Negara” (staatsocialisme). Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurus oleh Negara sendiri, akan tetapi pada hakekatnya Negara yang akan menentukan dimana dan dimasa apa dan perusahaan apa yang akan diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau oleh pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kepada sesuatu badan hokum prive atau kepada seseorang itu semua tergantung daripada kepentingan Negara, kepentingan rakyat seluruhnya.

Panitia Kecil Soepomo bekerja dari tanggal 11 Juli 1945 sampai tanggal 13 Juli 1945, yang hasilnya kemudian dibahas di

Panitia Perancang UUD, Tentang Kesejahteraan Sosial Undang Undang Dasar (Rapat Besar Tanggal 13 Juli 1945 Panitia Perancang Undang-Undang Dasar) Pasal-32 sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Konteks Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945.

a. Konteks masa lampau (Historis)

Pada hakikatnya telah terdapat banyak pemikiran manusia, tentang perekonomian dan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, Soekarno dan Moh. Hatta misalnya, keduanya merupakan Dwi tunggal yang jasanya tidak bisa dilupakan begitu saja dalam membangun negeri ini. Peranan besar yang telah dilakukan oleh kedua orang ini, terutama dalam hal memerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan akan selalu terpatriti sebagai jasa-jasa yang tidak akan tergerus

selamanya oleh masa. Memang, jika kita amati. Sosok kedua Bapak bangsa ini merupakan pribadi yang unik satu sama lainnya. Pribadi yang saling melengkapi dan mengisi kekurangan-kekurangan yang ada diantara mereka. Sebagai sosok yang memiliki label penggerak massa, Soekarno memiliki peranan sebagai pemain depan yang dengan jelas terlihat bagaimana pola pikir dan cara berbicaranya ketika berada di depan podium untuk berpidato. Soekarno adalah Singa Podium yang berjudul “penyambung solidaritas rakyat”. Ia memainkan peran dalam menyampaikan pesan persatuan dan kesatuan untuk tercapainya Indonesia merdeka.

b. Konteks Masa Kini

Dalam konteks kekinian Pasal 33 UUD 1945, dalam ketegasan yuridisnya masih sangatlah efisien dan konsisti apabila kita melihat dari segi, bunyi hukum, dan semangat hukum Pasal 33 UUD 1945. Maka pada hakikatnya, pasal tersebut tidak punya andil apapun dari keterpurukan ekonomi saat ini, suatu keterpurukan terberat dalam sejarah Republik ini. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang mengakibatkan kita terjerumus ke dalam jebakan utang (*debt-trap*) yang seganas ini. Pasal 33 UUD 1945 tidak salah apa-apa, tidak

ikut memperlemah posisi ekonomi Indonesia sehingga kita terhempas oleh krisis moneter.

Pasal 33 UUD 1945 tidak ikut serta dalam menghadirkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Bukan Pasal 33 UUD 1945 yang menjebol Bank Indonesia dan melakukan perampokan BLBI. Bukan pula Pasal 33 yang membuat perekonomian diampu dan di bawah kuratil negara tetangga (L/C Indonesia dijamin Singapore). Bukan Pasal 33 yang menghadirkan kesenjangan ekonomi (yang kemudian membentuk kesenjangan sosial yang tajam dan mendorong disintegrasi sosial ataupun nasional), meminggirkan rakyat dan ekonominya. Bukan pula Pasal 33 yang membuat distribusi pendapatan Indonesia timpang dan membiarkan terjadinya *trickle-up mechanism* yang eksploitatif terhadap rakyat, yang menumbuhkan pelumpuhan (*disempowerment*) dan pemiskinan rakyat (*impoverishment*). Lalu, mengapa kita memaki-maki Pasal 33 UUD 1945 dan justru mengagung-agungkan globalisasi. globalisasi dan pasar-bebas yang penuh jebakan bagi kita, dan mengatakan bahwa perintah dari Pasal 33 UUD 1945, masih sangat umum dan abstrak. Pasal 33 tidak menghambat, apalagi melarang kita maju dan mengambil peran global dalam membentuk tata nan baru ekonomi mondial. 5

butir Ayat Pasal 33 UUD 1945 merupakan filosofis dari cita-cita suatu bangsa, bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia guna mencapai suatu tatanan perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial.

c. Konteks Masa Depan

Kita semua telah mengetahui perjuangan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno, Bung Karno pernah menyatakan bahwa pasal 33 UUD 1945, merupakan masa depan perekonomian dan kesejahteraan sosial, serta suatu keutuhan ketahanan nasionalisme negara republik Indonesia. Seringkali di berbagai kesempatan dan pada berbagai tulisan, Bung Hatta menegaskan tentang perbedaan antara “kedaulatan rakyat Indonesia” dengan kedaulatan rakyat di Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi (*Volkssouvereiniteit* atau *people's sovereignty*) berbeda antara paham Indonesia dan paham Barat. Kedaulatan rakyat sebagai inti demokrasi tidaklah sama mengenai apa yang berlaku di Barat dan yang berlaku di Indonesia.

Perlu diketahui bahwa paham ekonomi, demokrasi, dan kesejahteraan sosial yang di gagas sebagaimana terumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 bukanlah “jalan tengah” melainkan adalah “jalan akan

datang”. Bung Hatta sendiri menyebutnya sebagai “*jalan lurus*” yaitu “jalan Pancasila”. Di sinilah dalam konsepsi ekonomi Bung Hatta, pembangunan adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia, bahwa yang dibangun adalah rakyat, bahwa pembangunan ekonomi adalah derivat dan pendukung pembangunan rakyat. Di dalam kehidupan ekonomi yang berlaku adalah “*daulat-rakyat*” bukan “*daulat-pasar*”.

Kontekstualisa Dan implementasi

Penguasaan Negara Dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam pidato 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahirnya Pancasila, Bung Karno kuat-kuat berpesan, “kita hendak mendirikan suatu negara *semua buat semua*. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi *semua buat semua*.” Itulah cita-cita politik pendirian negara Indonesia. Begitu Indonesia merdeka, cita-cita politik itu menjadi jiwa konstitusi “UUD 1945”, yang menegaskan pengakuan terhadap prinsip keadilan sosial, kesejahteraan sosial, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sayang, cita-cita politik pendirian negara Indonesia itu dikhianati oleh penyelenggara negara, yakni sejak rezim orde

baru hingga sekarang ini. Di era orde baru, kemakmuran hanya dinikmati oleh kapital asing dan segelintir elit di dalam negeri, yakni Soeharto dan kroninya.

a. Inkonstitusional Penerapan Pasal 33

UUD 1945.

Bangunan peraturan perundang-undangan kita dibidang ekonomi yang kurang berpihak kepada rakyat juga berkontribusi besar terhadap kemunduran perekonomian tersebut. Sumber daya alam yang semestinya digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak saat ini banyak dikuasai oleh swasta. Akibatnya kesejahteraan itu hanya dinikmati oleh kaum pemodal dan orang-orang kaya. Pernyataan Permasalahan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. telah mengalami degradasi makna. Pasal 33 ayat (2) berbunyi:” Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya pasal 33 ayat (3) berbunyi:” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Tindakan dan kebijakan pemerintah yang memprivatisasi perusahaan-perusahaan BUMN yang notabene ada untuk menjadi

motor pergerakan ekonomi rakyat merupakan kebijakan yang inkonstitusional dan merupakan pelanggaran atas hak konstitusi warga negara yang dituju oleh ketentuan pasal 33 tersebut; karena apa yang diuraikan dalam materi muatan pasal 33 UUD 1945. mencirikan sosialisme ekonomi kerakyatan bukan ekonomi kapitalis. amun pada kenyataannya sangatlah bersebrangan dengan apa yang di harapkan, misalnya Utang negara begitu melonjak, aset pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia di kendalikan oleh 80 persen perusahaan asing Ketimpangan inilah hasil dari instrumen politik dan membenarkan adanya dominasi neo-imperialisme.

Jaringan subversi kekuatan asing yang bertindak sebagai agen pengendali adalah lembaga-lembaga internasional yang telah dikuasainya. Antara lain: PBB melalui UNDP (United Nations Development Program), Bank Dunia, IMF, Nathan Associates Inc, And Checehi and Company Consulting Inc and Partner termasuk REDE (semuanya berasal dari AS), ODA, EU-MEE, HDC, AUSAID, Delegation of the European Commission to Indonesia (semua berasal dari Eropa dan Australia) dan Conculative Group on Indonesia (CGI). Sedangkan yang bertindak

sebagai agen utama prinsipil terdiri dari beberapa LSM asing yang berkolaborasi dengan beberapa LSM dalam negeri, yaitu: Partnership for Government Reform (PGR), USAID terdiri dari Ellips Project, NDI, Partnership for Economic Group (PEG), JICA, Ford Foundation, IDEA Indonesia (jaringan NGO Jerman), dan Transparency International (TI) yang berpusat di Berlin (lihat Lembaga Kajian Krisis Nasional (LKKN).

Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Klasula “Dikuasai Oleh Negara” Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia.

Untuk mengetahui Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Klasula “Dikuasai Oleh Nbnsegara” Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia. Maka penulis akan membaginya ke dalam dua faktor, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Faktor Hukum dan Penerapannya.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektifitas hukum. Artinya benarkah

hukum yang tidak efektif atau pelaksana hukumkah sesungguhnya yang berperan untuk mengefektifkan hukum itu. Sebenarnya pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai, dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum, persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, juridis dan sosiologis. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq, dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri.
2. Penegak hukum.
3. Sarana dan fasilitas.
4. Masyarakat.

5. Kebudayaan.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering

timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang atau menggunakan kewenangan secara berlebihan.

b. Pengaruh Politik dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum

Membicarakan korelasi antara hukum dan politik merupakan kajian yang menarik di kalangan ahli hukum dan politik. Kajian ini menarik karena dua topik ini memiliki ranah yang berbeda. Hukum merupakan ranah yang nyata yang melihat sesuatu itu berdasarkan norma hukum yang mempunyai sifat pemaksaan. Hukum adalah wilayah “hitam putih” yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebaskan bahkan mendapat penghargaan (*rewards*). Sedangkan politik adalah ranah “*kepentingan*” sebagai *corestone* nya, “*politic is a goal attainment*” politik adalah alat untuk mencapai tujuan. Politik menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan, tak peduli legal atau illegal sepanjang

cara itu bisa mewujudkan tujuannya maka cara itulah yang ditempuh. Pada masa orde baru (1966-1999) dipandang sebagai rezim yang menjalankan demokrasi Pancasila tetapi sesungguhnya itu hanya topeng untuk tidak melaksanakan demokrasi yang sebenarnya.

Uraian di atas memperlihatkan betapa politik sangat mempengaruhi proses pembentukan hukum. Hukum seolah-olah tidak memperlihatkan cirinya yang bersifat netral dan mencerminkan keinginan bersama orang yang diaturnya. Maka tepatlah tesis yang dilontarkan oleh para penganut aliran studi hukum kritis (*critical legal studies*) bahwasanya hukum itu tidaklah “*netral*” atau “*bebas nilai*”. Sesungguhnya dibalik peraturan hukum yang tertera dalam bentuk Undang-undang itu mencerminkan kepentingan pihak tertentu dan biasanya kepentingan penguasa.

c. Faktor Degradasi Kepemimpinan.

Pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri para nabi manusia pilihan Allah. Karena secara korelatif, ayat-ayat tertentu dalam al-quran menggambarkan para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat

ke jalan yang men sejahterakan umat lahir dan batin. Sebagaimana allah SWT berfirman:

”Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan Telah kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan Hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah” (Q.S. Al-anbiya’:73)

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Krisis kepemimpinan telah melanda Indonesia, hal ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Krisis ini bisa dibilang melanda semua orde sejarah perjalanan bangsa kita. Dimulai dari zaman orde lama dan orde baru, memang di kedua orde itu Indonesia memiliki sosok pemimpin yang hebat, Soeharto dengan kekuasaan orde barunya. Meskipun Soeharto pemimpin yang hebat tapi sama saja ia diturunkan oleh rakyat.

Negara ini sangat merindukan sosok pemimpin seperti, Muh. Hatta, Soekarno, Muh. Yamin, dan Soepomo, mereka adalah pemimpin dambaan yang mungkin dapat meluruskan kembali cita-cita bangsa.

Demikian gagasan kami tentang pemimpin ideal untuk Indonesia. Berdasarkan apa yang telah kami utarakan tentang syarat-syarat pemimpin ideal, tidaklah bertentangan dengan golongan manapun ataupun dengan konstitusi negara kita. Maka sekiranya gagasan kami ini dapat menjadi pertimbangan bagi kita untuk memilih pemimpin untuk Indonesia. Yang mampu memumpuni memiliki segala aspek sebagaimana dengan kondisi geografis negara Indonesia yang multidimensional, dan multi kultural, agar negara ini dapat kembali pada rel yang sudah di cita-citakan.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ketidak Mandiri dalam Ber-Ideologi.

Misalnya negara kita cenderung menggunakan paham Sistem ekonomi liberal yaitu sistem ekonomi di mana pengelolaan ekonomi di atur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran), sistem ekonomi ini menghendaki adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Artinya setiap individu diakui keberadaannya dan mereka bebas bersaing, konsekuensinya adalah yang kaya akan semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.

a. Faktor Besarnya Intervensi Asing.

Indonesia terjajah bangsa asing, disadari atau tidak, kita telah menjadi bangsa yang miskin akibat penjajahan model baru ini. Negeri tercinta ini memang sudah merdeka dari penjajahan fisik yang dilakukan oleh negara-negara kolonialis. Namun penjajahan non-fisik (yakni penjajahan pemikiran-/ideologi, politik, ekonomi, sistem sosial dan budaya) yang berakar pada Kapitalisme global sering tidak disadari sebagai bentuk penjajahan. Padahal penjajahan non-fisik dalam wujud dominasi Kapitalisme global ini jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik. Lihat saja, di bidang ekonomi, beban utang Indonesia lebih dari Rp 1.400 triliun. Bahkan para pejabat Indonesia terus menyerahkan leher Indonesia dijerat utang luar negeri. Di bidang hukum, yang berlaku di Indonesia 80% masih hukum Belanda. Secara politik, Indonesia juga tidak luput dari cengkeraman hegemoni global negara-negara adidaya. Indonesia saat ini tunduk pada negara Barat (AS dan sekutunya) dalam apa yang mereka sebut perang global melawan terorisme. Bukan hanya itu, atas nama HAM, Demokrasi, dan Pluralisme, negara penjajah juga terus melakukan intervensi yang mendorong disintegrasi. Buahnya yang nyata

adalah lepasnya Timor Timur. Bukan tidak mungkin, Papua, juga Aceh dan Maluku bakal menyusul. Tanda-tanda ke arah sana sangat nyata. Semua ini menunjukkan bahwa bangsa ini tidak mandiri dan belum bebas dari campur tangan asing. Secara jujur harus kita akui, Kapitalisme global saat ini yang merupakan salah satu ideologi transnasional bukan hanya merupakan ancaman, namun benar-benar telah merusak dan mengobok-obok Indonesia.

Lebih ironis lagi, kondisi semacam ini diperparah oleh adanya krisis moral tindakan para elit yang memanipulasi kekuasaan atas nama rakyat. Lihat saja, ketika para pencuri ayam, dan para penjahat kelas teri tewas di tangan massa, para koruptor kelas kakap, konglomerat pengemplang uang Negara atau kas daerah, dan provokator pengadu domba rakyat dibiarkan hidup tenang menikmati hasil kejahatan mereka. Kriminalitas rakyat kecil pun kemudian digunakan untuk menutupi ilegalisme penguasa. Ketika rakyat menjerit menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, para wakil rakyat baik di eksekutif maupun di legislative justru sibuk "*adu jotos*", "*adu syahwat*" dan "*pamer libido kekuasaan*" sesama mereka. Ketika orang kebanyakan negeri ini sedang prihatin mempertanyakan masa depan anak-anak mereka, para politikus

sibuk berebut lahan basah dan menjajaki kemungkinan aliansi atau membentuk koalisi untuk menyiapkan masa depan kemenangan diri dan partai masing-masing. Walhasil banyaknya persoalan-persoalan besar dalam ekonomi dan dominasi asing di banyak bidang atau sektor yang vital telah menjerumuskan negara kita dalam jurang kehancuran. Bahkan membikin negara kita menjadi negara yang terkorup di Asia.

III. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

Implementasi Klausula "Dikuasai Oleh Negara" Menurut Pasal 33 UUD Neegara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia adalah. pada faktanya Implementasi klausual "*dikuasai oleh Negara*" dalam pasal 33 UUD 1945, sudah melenceng dari nilai-nilai universal Negara Republik Indonesiase, bagaimana dapat terlihat dari Pengaturan atas perekonomian oleh pemerintahan dari Orde ke Orde, yang sudah jauh menyimpang dari sistem perekonomian pancasila.

Dengan motode penafsiran hukum dapat dilihat bahwa Menurut sejarahnya, pembangunan ekonomi Indonesia itu harus

mengutamakan kepentingan masyarakat lebih daripada kepentingan orang seorang. Inkonstitusionalisasi penerapan pasal 33 UUD 1945. telah dimulai dan mencapai puncaknya pada akhir rejim orde baru dan masa reformasi hingga rejim sekarang ini, Inkonstitusionalisasi itu dilakukan dalam bentuk memprivatisasi Badan-Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sejatinya menjadi alat bagi negara untuk memajukan kesejahteraan dan tingkat penghidupan rakyat banyak. Privatisasi dilakukan oleh pemerintah dengan alasan untuk menyelamatkan dan menghemat, sebagai akibat dari kekeliruan implementasi, dan penyimpanan Pancasila serta makan klausula “*dikuasai oleh Negara*” daalam pasal 33 UUD 1945.

1. Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Klausula “Dikuasai Oleh Negara” Menurut Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia antara lain: faktor internal yang mencakup, (1) Penerapan Hukum yang tidak efektif, (2) Pengaruh Politik dalam pembentukan dan Penegakan Hukum, (3) Degradasi kepemimpinan, serta faktor Eksternal yang mencakup, (1) Sistem Ekonomi Bebas (Liberal), (2) Sistem Kapitalisme

Pendidikan, (3) Pengaruh Utang Luar Negeri, (4) Besarnya Intervensi Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Faizal. 2002. *Perekonomian Indonesia Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*. Erlangga: Jakarta.
- Inyik Ridwan Muzir. 2008. *Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Koentjaraningrat. 1971. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- Kamarudin Hidayat. 1996. *Memahami Bahasa Agama(sebuah kajian hermeneutik)*. Paramadina. Jakrta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2002. *Pembangunan dan Krisis, Memetakan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT.Grasindo.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1992. *Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasioanal*, Lembaga Penelitian Hukum Dan Kriminologi Fakultas Hukum Unpad (bandung: t.t.). PT bandung Pres.
- Sjaaffroedin Bahar et.al. 1992. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usah-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) dan Panitia Persiapan (PPKI) Tanggal 29 Mei 1945-19 Agustus*, secretariat Negara Republik Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Pres. Jakarta.

Wahyudi Kumorotomo 1995. dengan judul
“*Demokrasi dan Perencanaan Ekonomi*”, (Penerbit : Tiara Wacana)
Yogyakarta.

<http://jaggerjaques.blogspot.com/2011/05/pengertian-ekonomi-dan-hukum>
<http://renytriutami.blogspot.com/2011/02/tujuan-hukum-dan-sumber-sumber-hukum.html>